

**PENETAPAN-RELAWAN-DEMOKRASI
2019**

KPTS 10/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/I/2019: 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota relawan demokrasi pemilihan umum dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 3 hlm